

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PASCASARJANA Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735 Laman : http://www.undiksha.ac.id		NO. DOKUMEN: 1834/UN48.14/PP/2020
	STANDAR PENGABDIAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA		TANGGAL:
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN		REVISI: 0
			HALAMAN:

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		27/10/2020
2. Pemeriksaan	Dr . I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes	Wakil Direktur II		27/10/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Hum	Wakil Direktur I		27/10/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Suharta, M.Si	Direktur Pascasarjana		27/10/2020
5. Pengendalian	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Ketua GKM Pascasarjana		27/10/2020

1. Visi,Misi danTujuan.	1.1. Visi Pascasarjana Menjadi Pascasarjana unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	1.2. Misi Pascasarjana 1. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat. 2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang berkualitas.
	1.3. Tujuan Pascasarjana 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat kemampuan intelektual untuk mengakses pendidikan di Pascasarjana Undiksha. 2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada <i>stakeholder</i> serta mampu berkembang menjadi Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf internasional.
	1.4 Penciri Pascasarjana 1) Berkarakter 2) Adaptif 3) Kolaboratif 4) Terampil 5) Inspiratif

2. Rasionale Penetapan Standar Sarana Prasarana Pengabdian	Standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana prasarana merupakan fasilitas Pascasarjana yang digunakan untuk: (1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; (2) proses pembelajaran; dan (3) kegiatan penelitian. Untuk dapat mendukung pelaksanaan pengabdian yang maksimal, maka sarana prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, dan kenyamanan. Berdasarkan hal tersebut Pascasarjana Undiksha perlu menetapkan sebuah standar sarana prasarana pengabdian masyarakat. Standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendibud RI No. 3 Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian tujuh menyebutkan kriteria sarana prasarana yang harus dipenuhi oleh seorang pelaksana pengabdian.	
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana Prasarana Pengabdian	3.1 Perumusan Perumusan Standar sarana prasarana pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Direktur. 3.2. Penetapan Penetapan Standar sarana prasarana pengabdian masyarakat ditetapkan oleh Direktur dan keberlakuannya ditetapkan oleh Direktur 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar sarana prasarana pengabdian masyarakat oleh Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur I, Koordinator Program Studi 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar sarana prasarana pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah berkoordinasi LPPM 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar sarana prasarana pengabdian dilaksanakan oleh Pusat Jaminan mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar sarana prasarana pengabdian dilakukan oleh Wakil Direktur I dengan persetujuan Direktur.	
4. Definsi Istilah	-	
5. Pernyataan Standar Sarana	C.06.01	Pimpinan Pascasarjana wajib menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Prasana Pengabdian	C.06.02	Pimpinan Pascasarjana wajib sarana prasana pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan..					
	C.06.03	Pimpinan Pascasarjana wajib memastikan UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.					
	C.06.04	Pimpinan Pascasarjana wajib memastikan adanya pemeliharaan yang berkala terhadap fungsionalitas sarana prasarana					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana Prasana Pengabdian	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	C.06.01 C.06.02	Pimpinan Pascasarjana bersama sama menetapkan kriteria pelaksanaan pengabdian masyarakat bentuk sebuah buku pedoman pengabdian masyarakat.					
	C.06.03	Pimpinan Pascasarjana, mengupayakan agar semua sarana prasana yang ada dapat dioptimalkan mendukung kegiatan pengabdian.					
	C.06.04	Pimpinan Pascasarjana melakukan monitoring dan pemeliharaan sarana prasana pengabdian yang ada					
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana prasana pengabdian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
	C.06.01 C.06.02	Terdapat dokumen sah tentang sarana prasana masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	C.06.03	Dukungan UPPS untuk menyediakan sarana prasarana pengabdian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	C.06.04	Adanya money fungsional sarana prasarana pengabdian dan pemeliharannya	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

8. Dokumen terkait Standar Sarana Prasarana Pengabdian	1. Pedoman pengabdian masyarakat 2. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengabdian masyarakat 3. Manual Kebijakan 4. Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana pengabdian masyarakat. 5. Manual Pelaksanaan Standar sarana prasarana pengabdian masyarakat. 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar sarana prasarana pengabdian masyarakat. 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar sarana prasarana pengabdian masyarakat. 8. Manual Peningkatan Standar sarana prasarana pengabdian masyarakat.
9. Referensi Standar Sarana Prasarana	9.1 Referensi Internal 1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 2. Rencana Strategis Pascasarjana 2020-2024 3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha 9.2 Referensi Eksternal 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja